



Yth. Kepala Perangkat Daerah Se - Kabupaten Demak

SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
  4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi,
- setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bagi PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun dan bagi PPPK wajib mengikuti pengembangan kompetensi yang dilakukan paling banyak 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah yang terintegrasi, maka diperlukan pedoman tentang **"Pengelolaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Demak"**.

Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN ini digunakan sebagai panduan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Demak agar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan terkoordinasi, dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Plt. BUPATI DEMAK,

TTD

KH. ALI MAKHSUN, M.S.I.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi

B. TUJUAN

Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN ini digunakan sebagai panduan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Demak agar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan terkoordinasi.

C. RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Kabupaten Demak disusun melalui suatu program pengembangan kompetensi dengan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.

D. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Pengembangan Kompetensi adalah proses belajar dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan Aparatur Sipil Negara dengan konsep perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kompetensi secara terintegrasi.

1. Perencanaan Pengembangan Kompetensi

- a. Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- b. Dalam menyusun perencanaan program pengembangan kompetensi, Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui sistem informasi identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.

- c. Dalam menyusun perencanaan pengembangan kompetensi dilakukan analisa kebutuhan kompetensi berdasarkan pendekatan personal maupun organisasi.
- d. Rencana Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan identifikasi ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala BKPP Kabupaten Demak.

## 2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

- a. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui jalur klasikal dan non klasikal dan dilakukan secara proposional bagi setiap pegawai.
- b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan secara klasikal dengan jenis sebagai berikut:
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2) Bimbingan Teknis;
  - 3) Kursus;
  - 4) *Workshop*;
  - 5) Sosialisasi;
  - 6) Lokakarya;
  - 7) *Capacity Building*; dan
  - 8) Jenis Lainnya.
- c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang dapat dilakukan secara non klasikal dengan jenis sebagai berikut:
  - 1) *Outboand*;
  - 2) Studi banding;
  - 3) *Coachhing* dan *mentoring*;
  - 4) Magang; dan
  - 5) Jenis Lainnya.
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi pada BKPP Kabupaten Demak.
- e. Pengiriman Peserta Pengembangan Kompetensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan BKPP.
- f. Perangkat Daerah Kabupaten yang akan melaksanakan Pengembangan Kompetensi berkoordinasi dengan BKPP, meliputi:
  - 1) Nama program pengembangan kompetensi;
  - 2) Jenis program pengembangan kompetensi;
  - 3) Jangka waktu penyelenggaraan;
  - 4) Jumlah peserta pengembangan kompetensi;
  - 5) Lokasi pelaksanaan pengembangan kompetensi;
  - 6) Rencana anggaran;
  - 7) Narasumber/Tenaga Pengajar; dan
  - 8) Kurikulum.
- g. Perangkat Daerah yang telah berkoordinasi dengan BKPP sebagaimana dimaksud huruf f dapat mengajukan Legalisasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

## 3. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi

- a. Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

- b. Pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi Perangkat Daerah wajib mengirimkan realisasi pelaksanaan sebagai berikut:
- 1) Foto dokumentasi yang memuat nama program pengembangan kompetensi;
  - 2) Foto dokumentasi yang memuat jenis program pengembangan kompetensi;
  - 3) Daftar hadir peserta;
  - 4) Data Peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi;
  - 5) Foto dokumentasi yang memuat lokasi pelaksanaan pengembangan kompetensi;
  - 6) DPA kegiatan dalam bentuk PDF;
  - 7) Materi; dan
  - 8) Jadwal/Struktur program pengembangan kompetensi.
- c. Data yang dikirim ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- d. Hasil pengembangan kompetensi ASN Perangkat Daerah diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) dan SAPK BKN sebagai dasar perhitungan Indeks Profesionalitas ASN.

#### E. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan yang tidak atau belum diatur dalam Surat Edaran ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. BUPATI DEMAK,

TTD

KH. ALI MAKHSUN, M.S.I.